



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2013/PA Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu telah memberikan penetapan atas permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh: **Sessu bin Daeng Materru**, lahir pada tahun 1950, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jin. Bandeng, Dusun Bau-Bau, Desa Tellesang, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut pemohon I.

Nurhayati binti Pesona Daeng Mappuji, lahir pada tahun 1955, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jin. Bandeng, Dusun Bau-Bau, Desa Tellesang, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II.

Setelah mendengar kesaksian saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II telah mengajukan permohonan itsbat nikah yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang tanggal 5 Maret 2013 di bawah register perkara permohonan Nomor 22/Pdt.P/2013/PA Skg. pada pokoknya telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I telah menikah dengan pemohon II yang berlangsung pada tahun 1970, pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dusun Bau-Bau, Desa Tellesang, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:



Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan pemikahan Pemohon I, Sessu bin Daeng Materra dengan Pemohon II, Nurhayati binti Pesona Daeng Mappuji sah menurut hukum.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di muka sidang.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7313130010750007I tanggal 19 Nopember 2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya oleh ketua majelis diberi kode P-1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 731311002044089834 tanggal 19 Nopember 2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya oleh ketua majelis diberi kode P-2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7313104107550084 tanggal 25 Maret 2013, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya oleh ketua majelis diberi kode P-3.

Bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon I dan pemohon II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ridwan bin Pesona Daeng Mappuji**, umur 52 tahun, agama Islam, pekeijaan petani, bertempat tinggal di Jin. Bandeng, Dusun Bau-Bau, Desa Tellesang, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah, karena saksi adalah saudara kandung dengan Pemohon II.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 1970 di Bau-Bau, Desa Tellesang, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo dan telah dikaruniai 7 orang anak dan meninggal 3 orang.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Pesona Daeng Mappuji.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam kampung setempat yang bernama Saleh dan yang menjadi saksi nikah adalah Sape dan Kubba dengan mahar 44 real dengan nilai uang sebanyak Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan juga tidak sesusuan dan sewaktu menikah pemohon I berstatus duda mati dan pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Kutipan Akta Nikah, karena waktu itu Kantor Urusan Agama setempat belum terbentuk sedang pemohon I dan pemohon II bukti nikah untuk kelengkapan pendaftaran jamaah haji.
- Bahwa sejak pemohon I menikah dengan pemohon II sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan mengenai pernikahan pemohon I dan pemohon II.

2. **Bungatang binti Pesona Daeng Mappuji**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jin. Bandeng, Dusun Bau-Bau, Desa

Tellesang, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah, karena saksi adalah saudara kandung dengan Pemohon II.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 1970 di Bau-Bau, Desa Tellesang, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Pesona Daeng Mappuji.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam kampung Dusun Bau-Bau, Desa Tellesang, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pemohon I dan pemohon II ialah Sape dan Kubba dengan mahar 44 real dengan uang sebanyak Rp 25.000.00 (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan juga tidak sesusuan dan sewaktu menikah pemohon I berstatus duda mati dan pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa selama pemohon I dan pemohon II menikah tidak pernah mendengar ada pihak yang keberatan mengenai pemikahan pemohon I dan pemohon II.
- Bahwa sejak pemohon I menikah dengan pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikarunia 7 orang anak, tetapi meninggal 3 orang.
- Bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama setempat, karena waktu itu Kantor Urusan Agama setempat belum terbentuk sedang pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan bukti nikah tersebut untuk kelengkapan pendaftaran jamaah haji.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan kesaksian saksi-saksi tersebut.

Bahwa akhirnya Pemohon I dan Pemohon II memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan keterangan maupun alat bukti lagi dan telah memohon penetapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.7 Tahun 1989, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnyanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, terlebih dahulu diperiksa kesesuaian antara syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut dalam ketentuan hukum materil perkawinan dengan pelaksanaan perkawinan Pemohon itu sendiri, demikian pula ada atau tidaknya halangan perkawinan, baik halangan hukum materil maupun ketentuan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon I dan pemohon II mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi yang memberikan kesaksian di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, terbukti bahwa pemohon I dan pemohon II adalah penduduk Jin. Bandeng, Dusun Bau-Bau, Desa Tellesang, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, terbukti bahwa Sessu bin Daeng Matteredu (pemeohon I) sebagai kepala keluarga dan Nurhayati binti Pesona Daeng Mappuji (pemohon II) sebagai istri.



Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan pemohon II adalah saudara kandung pemohon pemohon II, sehingga saksi dapat memberikan kesaksian yang tepat mendetail mengenai beberapa rukun pemikahan, antara Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut juga tidak termasuk pemikahan yang diancam dengan pembatalan, atau dapat dibatalkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa setelah menikah, Pemohon I hidup rukun dengan pemohon II, dan telah dikaruniai 7 orang anak dan meninggal 3 orang dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.

Meimbang, bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah ada orang atau pihak tertentu yang menggugat keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut.

Menimbang, bahwa fakta kejadian dimana pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dibuktikan dengan surat dan kesaksian saksi-saksinya, namun pemikahan pemohon I dengan pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 1970 tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, karena pada waktu itu Kantor Urusan Agama setempat belum terbentuk, sehingga Kutipan Akta Nikah tidak dapat diterbitkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menyatakan pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang berlangsung pada tahun 1970 di Dusun Bau-Bau, Desa Tellesang, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, telah memenuhi syarat dan rukun untuk dinyatakan sebagai pemikahan yang sah.



Menimbang, bahwa penetapan itsbat nikah ini bertujuan sebagai kelengkapan salah satu administrasi untuk mengurus keperluan jamaah haji, karena Pemohon I dan Pemohon II bemiati menunaikan ibadah haji.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat, Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan, segala ketentuan hukum yang hidup dalam masyarakat dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, **Sessu bin Daeng Matteredu** dengan Pemohon II, **Nurhayati binti Pesona Daeng Mappuji** yang dilaksanakan pada tahun 1970 di Dusun Bau-Bau, Desa Tellesang, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajop.
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Sengkang yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 M/ 13 Jumadil Ula 1434 H, oleh **Dra. Hj. Rudianah Halim, SH** sebagai ketua majelis, **Dra. Musabbihah, SH** dan **Drs. Salahuddin, SH.,MH** masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh **Drs. Muh. Lukman H** panitera pengganti. Penetapan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis dihadiri oleh

Hakim Ansjanta,

Pemohon

Dra. Musabbihah. SH



Ketua Majelis Hakim,

Dra. Hj. Rudianah Halim, SH

on I dan
Pemohon
II.
Perincian
Biaya

Perkara:

Drs. Salahuddin, SH., MH

P. Biaya pendataran

HHK & Adm

80.000,00

Panitera Pengganti,

Drs. Muh. Lukman H

perkara/
Rp

2.

Biaya panggilan

Rp 150.000,00

3. Biaya Redaksi

Rp 5.000,00

4. Biaya Meterai

Rp 6.000,00

Jumlah

RP 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)